



Excellent. Entrepreneur. Global



STANDAR MUTU PENDIDIKAN

- 1 • STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
- 2 • STANDAR ISI PEMBELAJARAN
- 3 • STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
- 4 • STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
- 5 • STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
- 6 • STANDAR SARANA DAN PRASARANA
- 7 • STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
- 8 • STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

L J M – UNIVERSITAS BOROBUDUR



L J M

**LEMBAGA JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

**DOKUMEN STANDAR MUTU PENDIDIKAN
SISTEM PEMJAMINAN MUTU INTERNAL**

Dokumen ini milik **UNIVERSITAS BOROBUDUR**, digunakan untuk
kepentingan internal Universitas Borobudur

DILARANG

menyalin dan atau menggandakan tanpa seijin Ketua L J M Universitas Borobudur
Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021-8613868 Fax. 021-8613871

	UNIVERSITAS BOROBUDUR Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	No. Kode : STD/SPMI/111
		Tanggal : 10 Oktober 2021
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 1
		Halaman : 9

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNIVERSITAS BOROBUDUR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

2. Rasional Standar

a. Rasional Eksternal.

Mengacu kepada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 5 maka Unbor merancang, merumuskan dan menetapkan standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

b. Rasional Internal

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Unbor maka diperlukan standar kompetensi lulusan sehingga dapat menghasilkan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran.

3. Subyek/Pihak yang terkait sesuai PPEPP

- a. Perumusan
Perumusan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh Tim Ad Hoc sesuai SK Rektor.
- b. Penetapan
Penetapan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh Rektor
- c. Pelaksanaan
Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh Wakil Rektor I, Wakil Rektor III, program studi, dosen, kepala biro administrasi kemahasiswaan dan alumni dan kepala sub bagian pembinaan kreativitas mahasiswa
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan direncanakan dan dilaksanakan oleh audit mutu internal yang dilakukan oleh auditor di bawah Lembaga Jaminan Mutu.
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh Lembaga Jaminan Mutu dari hasil audit.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh rektor dengan memperhatikan pencapaian sasaran standar setelah mengevaluasi hasil pengendalian pelaksanaan.

4. Istilah dan Defenisi

- a. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
- c. Kompetensi Lulusan
 -) Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai
 -) Kompetensi terdiri dari: Kompetensi Utama yaitu kompetensi yang mencirikan bidang ilmu dan keunggulan Program Studi, Kompetensi Pendukung yaitu kompetensi tambahan yang mendukung kompetensi utama; dan Kompetensi lainnya sebagai pengayaan Kompetensi Utama;
 -) Kompetensi lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran.

- J) Kompetensi lulusan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- d. Lulusan adalah mahasiswa yang sudah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus dalam ujian akhir.
- e. Kompetensi sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

5. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian

- a. Rektor dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan tercapainya standar kompetensi lulusan yg merupakan kriteria minimum tentang sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran.
- b. Rektor dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan tercapainya standar kompetensi lulusan yang tertuang dalam capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
- c. Rektor berkewajiban memastikan tercapainya rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi sesuai dengan KKNI
- d. Rektor dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan tercapainya sikap sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan /atau pengabdian kepada masyarakat terkait pembelajaran.
- e. Rektor dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan tercapainya pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/ atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- f. Rektor dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan tercapainya ketrampilan sebagai kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori metode, dan/atau instrument yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/ atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- g. Rektor dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan terpenuhinya pengalaman kerja yang berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan, dan bentuk kegiatan lain
- h. Rektor dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan tercapainya rumusan sikap dan ketrampilan umum yang merupakan bagian dari capaian pembelajaran lulusan untuk setiap tingkat program studi.

- i. Rektor dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan rumusan pengetahuan dan ketrampilan khusus yang merupakan bagian dari capaian pembelajaran lulusan, wajib disusun oleh forum program studi sejenis atau nama lain yang setara.

Indikator Kinerja

		Satuan	Base Line	2021	2022	2023	2024	2025
1	Mahasiswa DO	Persen	5	3	3	2	2	2
2	Lulus Tepat Waktu S1	Persen	75	75	80	85	85	87
	Lulus Tepat Waktu D3		75	75	80	85	85	87
3	Rata-rata lama studi	Tahun	4	4	4	4	4	4
	Lama studi mahasiswa untuk jenjang diploma	Tahun	3	3	3	3	3	3
4	Rata-rata IPK lulusan	skala	3.33	3.33	3.37	3.40	3.45	3.50
5	Pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Persen	80	100	100	100	100	100
6	Keberhasilan studi	Persen	95	97	97	98	98	98
7	Pelaksanaan tracer study	Persen	100	100	100	100	100	100
8	Rasio alumni memberi respon	Persen	20	30	35	38	40	43
9	Alumni aktif memberi sumbangan	Persen	10	15	17	20	20	25
10	Prestasi akademik mahasiswa tingkat lokal	Persen	0,3	0,5	0,75	1	3	5
11	Prestasi akademik mahasiswa tingkat nasional	Persen	0,8	1	1,5	2	2,5	3
12	Prestasi akademik mahasiswa tingkat internasional	Persen	0,06	0,25	0,5	0,75	1	1,5
13	Prestasi non akademik mahasiswa tingkat lokal	Persen	0,2	0,25	0,5	1	1,5	2
14	Prestasi non akademik mahasiswa tingkat nasional	Persen	1,27	1,3	1,5	1,75	2	2,5
15	Prestasi non akademik mahasiswa tingkat internasional	Persen	0,42	0,42	0,5	0,75	1	1,25
16	Waktu tunggu mendapatkan pekerjaan pertama	bulan	2.2	2.2	2.5	2.5	2.5	2.5
17	Lulusan yang bekerja sebagai wirausaha	Jumlah	31	31	35	45	60	84
18	Lulusan yang bekerja sebagai wirausaha/ pegawai tingkat lokal/ regional	Jumlah	28	28	30	40	52	74
19	Lulusan yang bekerja sebagai wirausaha/ pegawai tingkat nasional	Jumlah	3	3	5	5	8	10

		Satuan	Base Line	2021	2022	2023	2024	2025
20	Lulusan yang bekerja sebagai wirausaha/ pegawai tingkat multinasional/ internasional	Jumlah	0	0	0	4	6	8
21	Jumlah publikasi di jurnal dalam 3 tahun terakhir	Jumlah	90	90	92	93	94	95
22	Jumlah publikasi di seminar/ tulisan di media massa dalam 3 tahun terakhir.	Jumlah	20	35	38	43	46	49
23	Jumlah artikel karya ilmiah yang disitasi terhadap jumlah dosen tetap	Persen	7	7	8	9	10	11
24	Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	Jumlah	21	35	38	43	46	49
25	Rasio lulusan yang memberikan jawaban survei terhadap jumlah lulusan	Persen	80	82	85	87	89	92
26	Rasio lulusan yang dinilai pengguna lulusan terhadap jumlah lulusan	Persen	80	82	85	87	89	92
27	Jumlah publikasi ilmiah nasional oleh dosen	Jumlah	9	10	20	30	40	50
28	Jumlah publikasi ilmiah internasional oleh dosen	Jumlah	9	10	11	12	13	15
29	Jumlah publikasi ilmiah melalui seminar nasional oleh dosen	Jumlah	30	36	40	50	55	60
30	Jumlah publikasi ilmiah melalui seminar internasional oleh dosen	Jumlah	14	18	25	28	33	35
31	Jumlah publikasi ilmiah melalui media massa nasional oleh dosen	Jumlah	4	8	10	14	17	20
32	Jumlah publikasi ilmiah melalui media massa internasional oleh dosen	Jumlah	0	2	5	7	9	10
33	Jumlah seminar lokal/wilayah yang diikuti oleh dosen	jumlah	6	21	24	27	30	33
34	Tulisan di media massa lokal/wilayah oleh dosen	jumlah	0	4	11	15	17	21
35	Tulisan di media massa nasional oleh dosen	jumlah	4	6	8	10	13	15
36	Tulisan di media massa internasional oleh dosen	jumlah	0	2	5	7	8	10

		Satuan	Base Line	2021	2022	2023	2024	2025
37	Jumlah karya ilmiah dosen yang disitasi	Jumlah	50	50	60	65	70	75
38	Jumlah HKI paten oleh dosen	Jumlah	13	15	20	25	28	30
39	Jumlah HKI Produk oleh dosen	Jumlah	0	3	4	6	9	11
40	Jumlah TPG, Produk , Rekayasa Sosial oleh dosen	Jumlah	0	2	3	5	6	7
41	Jumlah buku cetak ISBN oleh dosen	Jumlah	18	20	22	24	26	30
42	Jumlah produk/Jasa diadopsi masyarakat (vokasional)	Jumlah	0	1	1	2	2	2
43	Kegiatan penelitian/PkM integrasi dengan PBM	Jumlah	0	31	35	45	50	55
44	Kepuasan mahasiswa pada proses pendidikan aspek keandalan, daya tanggap, kepastian, empathy dan tangible	Persen	80	80	85	90	93	95
45	Mahasiswa dilibatkan dalam penelitian dosen	Persen	12.5	15	18	19	20	21
46	Mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan PkM	Persen	5	10	12	13	15	20
47	Jumlah publikasiilmiah nasional oleh mahasiswa	jumlah	0	31	33	45	49	66
48	Jumlah publikasi ilmiah internasional oleh mahasiswa	jumlah	0	4	7	10	13	15
49	Jumlah publikasi ilmiah melalui seminar nasional oleh mahasiswa	jumlah	0	14	20	25	30	35
50	Jumlah publikasi ilmiah melalui seminar internasional oleh mahasiswa	jumlah	0	2	7	9	16	28
51	Jumlah publikasi ilmiah melalui media massa nasional oleh mahasiswa	jumlah	0	2	13	15	25	30
52	Jumlah publikasi ilmiah melalui media massa internasional oleh mahasiswa	jumlah	0	2	7	9	15	18
53	Jumlah seminar lokal/wilayah yang diikuti oleh mahasiswa	jumlah	1	10	20	35	50	65

		Satuan	Base Line	2021	2022	2023	2024	2025
54	Tulisan di media massa lokal/wilayah oleh mahasiswa	jumlah	0	12	20	25	40	50
55	Tulisan di media massa nasional oleh mahasiswa	jumlah	0	12	20	25	40	50
56	Tulisan di media massa internasional oleh mahasiswa	jumlah	0	2	7	9	15	18
57	Jumlah karya ilmiah mahasiswa yang disitasi	jumlah	0	10	20	25	35	45
58	Jumlah HKI paten oleh mahasiswa	jumlah	0	0	1	3	4	4
59	Jumlah HKI Produk oleh mahasiswa	jumlah	0	0	1	3	5	5
60	Jumlah TPG, Produk, Rekayasa Sosial oleh mahasiswa	jumlah	0	0	1	3	5	7
61	Jumlah buku cetak ISBN oleh mahasiswa	jumlah	0	0	2	3	4	5

6. Strategi Pencapaian

- a. Program studi membuat dan menjalankan rumusan capaian pembelajaran yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi agar tercapai lulusan yang sesuai standar KKNi.
- b. Program studi membekali setiap lulusan dengan nilai-nilai yang sesuai dengan rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan agar tercapai lulusan yang sesuai standar KKNi.
- c. Program studi membekali setiap lulusan dengan nilai-nilai pengetahuan dan keterampilan khusus sesuai dengan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan yang telah disusun oleh forum program studi atau pengelola program studi agar tercapai lulusan yang sesuai standar KKNi.
- d. Program studi memasukkan mata kuliah yang dapat membekali pengalaman kerja mahasiswa seperti Praktik Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata pada kurikulum agar tercapai lulusan yang memiliki pengalaman kerja.
- e. Program studi memberikan motivasi dan mengevaluasi mahasiswa agar dapat menyelesaikan perkuliahan dengan jumlah sks sesuai ketentuan agar tingkat capaian lulusan yang menyelesaikan jumlah sks sesuai ketentuan 100% setiap tahun.
- f. Program studi memberikan pelatihan TOEFL dan menentukan standar nilai minimal TOEFL lulusan agar lulusan memiliki skor minimal TOEFL 400.

7. Dokumen yang terkait

- a. SOP Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik.
- b. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Silabus setiap mata kuliah.

8. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .

	UNIVERSITAS BOROBUDUR Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	No. Kode : STD/SPMI/121
		Tanggal : 10 Oktober 2021
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi : 1
		Halaman : 4

STANDAR ISI PEMBELAJARAN UNIVERSITAS BOROBUDUR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah..

2. Rasional Standar

a. Rasional Eksternal.

Mengacu kepada Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 maka Unbor merancang, merumuskan dan menetapkan standar isi pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran

b. Rasional Internal

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Unbor maka diperlukan standar isi pembelajaran sehingga dapat menjamin mutu penyelenggaraan program akademik.

3. Subyek/Pihak yang terkait sesuai PPEPP

- a. Perumusan
Perumusan Standar isi pembelajaran dilakukan oleh Tim Ad Hoc sesuai SK Rektor.
- b. Penetapan
Penetapan Standar isi pembelajaran dilakukan oleh Rektor
- c. Pelaksanaan
Pelaksanaan Standar isi pembelajaran dilakukan oleh Wakil Rektor I, program studi, dosen, kepala biro administrasi kemahasiswaan dan alumni dan kepala sub bagian pembinaan kreativitas mahasiswa
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi Pelaksanaan Standar isi pembelajaran direncanakan dan dilaksanakan oleh audit mutu internal yang dilakukan oleh auditor di bawah Lembaga Jaminan Mutu.
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian Pelaksanaan Standar isi pembelajaran dilakukan oleh Lembaga Jaminan Mutu dari hasil audit.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar isi pembelajaran dilakukan oleh rektor dengan memperhatikan pencapaian sasaran standar setelah mengevaluasi hasil pengendalian pelaksanaan.

4. Istilah dan Defenisi

- a. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, yakni lulusan sarjana dan diploma paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
- b. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- c. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- d. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu.
- e. Learning Outcomes/Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- f. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi

mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.

- g. Student Centered Learning (SCL) adalah sistem pembelajaran dengan menempatkan mahasiswa sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran dan dosen berfungsi sebagai fasilitator.

5. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian

- a. Ketua Program Studi berkewajiban memastikan terpenuhinya kriteria minimal tingkat keluasan dan kedalaman materi pembelajaran
- b. Ketua Program Studi berkewajiban memastikan terpenuhinya tingkat keluasan dan kedalaman materi pembelajaran dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
- c. Ketua Program Studi berkewajiban memastikan terpenuhinya kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program diploma, strata 1 dan strata 2 dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Ketua Program Studi berkewajiban memastikan terpenuhinya tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi.
- e. Ketua Program Studi berkewajiban memastikan terpenuhinya tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam, sedangkan lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.
- f. Ketua Program Studi berkewajiban memastikan terpenuhinya tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.
- g. Ketua Program Studi berkewajiban memastikan terpenuhinya tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

Indikator Pencapaian

		Satuan	Base Line	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dokumen kebijakan tentang penyusunan dan pengembangan kurikulum	Skala (0-4)	3	3	4	4	4	4
2	Evaluasi dan pemutahiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal	Skala (0-4)	3	3	4	4	4	4
3	Pedoman penyusunan materi ajar sesuai dengan RPS dan capaian pembelajaran	Skala (0-4)	3	3	4	4	4	4

		Satuan	Base Line	2021	2022	2023	2024	2025
3	pedoman serta dokumen implementasi monitoring dan keberkalaan evaluasi pengembangan kurikulum	Skala (0-4)	3	3	4	4	4	4
4	Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi	Skala (0-4)	3	3	4	4	4	4
5	Kesesuaian kurikulum dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat	Skala (0-4)	3	3	4	4	4	4
6	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran	Skala (0-4)	3	3	4	4	4	4
7	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan	Skala (0-4)	3	3	4	4	4	4
8	pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.	Skor (0-4)	3	3	4	4	4	4
9	Ketersediaan pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.	Skor (0-4)	3	3	4	4	4	4

6. Strategi Pencapaian


- Menyusun mata kuliah untuk menyokong kebutuhan capaian pembelajaran lulusan dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Menyusun dan mengembangkan kurikulum sesuai visi dan misi serta perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat berdasarkan KKNi dan SNPT.
- Mengimplementasikan monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum.
- Melibatkan stakeholder dalam penyusunan kurikulum.
- Memantau penyusunan RPS agar memuat tingkat kedalaman dan keluasan materi serta memastikan seluruh mata kuliah memiliki RPS.

7. Dokumen yang terkait



- Dokumen Kurikulum berbasis KKNi & SNPT
- RPS seluruh mata kuliah
- SOP SNPT

8. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .

	UNIVERSITAS BOROBUDUR Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	No. Kode : STD/SPMI/131
		Tanggal : 10 Oktober 2021
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi : 1
		Halaman : 4

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS BOROBUDUR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

2. Rasional Standar

a. Rasional Eksternal.

Mengacu kepada Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 maka Unbor merancang, merumuskan dan menetapkan kriteria pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

b. Rasional Internal

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Unbor maka diperlukan standar Proses Pembelajaran agar mutu penyelenggaraan program akademik dapat terjaga.

3. Subyek/Pihak yang terkait sesuai PPEPP

- a. Perumusan
Perumusan Standar Proses Pembelajaran dilakukan oleh Tim Ad Hoc sesuai SK Rektor.
- b. Penetapan
Penetapan Standar Proses Pembelajaran dilakukan oleh Rektor
- c. Pelaksanaan
Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dilakukan oleh Wakil Rektor I, program studi, dosen, kepala biro administrasi kemahasiswaan dan alumni dan kepala sub bagian pembinaan kreativitas mahasiswa
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran direncanakan dan dilaksanakan oleh audit mutu internal yang dilakukan oleh auditor di bawah Lembaga Jaminan Mutu.
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dilakukan oleh Lembaga Jaminan Mutu dari hasil audit.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar Proses Pembelajaran dilakukan oleh rektor dengan memperhatikan pencapaian sasaran standar setelah mengevaluasi hasil pengendalian pelaksanaan.

4. Istilah dan Defenisi

- a. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan
- b. Pembelajaran: proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar

5. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian

- a. Pimpinan berkewajiban menentukan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- b. Pimpinan berkewajiban menentukan Standar proses pembelajaran mencakup karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa.
- c. Pimpinan berkewajiban menentukan Karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- d. Pimpinan berkewajiban dalam Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain serta dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam

- kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi dengan karakteristik proses pembelajaran.
- e. Pimpinan dan dosen berkewajiban menentukan Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
 - f. Pimpinan dan dosen berkewajiban melaksanakan Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.
 - g. Pimpinan dan dosen berkewajiban melaksanakan Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
 - h. Pimpinan dan dosen berkewajiban melaksanakan Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 - i. Pimpinan dan dosen berkewajiban melaksanakan Metode pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 - j. Pimpinan berkewajiban menentukan Beban belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran sks.
 - k. Pimpinan dan dosen berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
 - l. Pimpinan berkewajiban menentukan Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks
 - m. Pimpinan berkewajiban menentukan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

Indikator Pencapaian

		Satuan	Base Line	2021	2022	2023	2024	2025
1	Penerapan pembelajaran Student Centre Learning (berpusat pada mahasiswa)	Persen	50	75	80	85	90	90
2	Pemenuhan karakteristik pembelajaran meliputi 9 aspek	Persen	60	75	85	90	95	95
3	Ketersediaan RPS setiap	Persen	90	100	100	100	100	100

		Satuan	Base Line	2021	2022	2023	2024	2025
	mata kuliah							
	Kesesuaian RPS dengan pelaksanaan pembelajaran	Skala	3	3	3	4	4	4
4	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).	Skala	3	3	3	4	4	4
5	Interaksi antara dosen , mahasiswa dan sumber belajar	Persen	90	100	100	100	100	100
6	Integrasi pembelajaran (mata kuliah) dengan penelitian	Persen	90	100	100	100	100	100
7	Integrasi pembelajaran (mata kuliah) dengan PKM	Persen	90	100	100	100	100	100
8	Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran	Persen	90	100	100	100	100	100
9	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik dan praktik lapangan	persen	40	40	45	45	45	45
10	Sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	Skala	3	4	4	4	4	4
11	Rata-rata kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan	Persen	90	100	100	100	100	100
12	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan	Persen	90	100	100	100	100	100
13	Ketepatan materi ajar dosen dengan RPS	Persen	90	100	100	100	100	100
14	Perguruan tinggi memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.	Skor (1-4)	3	3	4	4	4	4
15	Ketersediaan pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan	Skor (1-4)	3	3	4	4	4	4

		Satuan	Base Line	2021	2022	2023	2024	2025
	pengalaman.							
16	Tingkat Kepuasan Mahasiswa pada proses pembelajaran	Persen	65	70	75	80	85	90
17	Tingkat Kepuasan Dosen pada Proses Pembelajaran	Persen	65	70	75	80	85	90

6. Strategi Pencapaian


- a. Menerbitkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dan akademik.
- b. Menerbitkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyusunan/Peninjauan Silabus dan RPS.
- c. Menerbitkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pembimbingan Akademik dan Tugas Akhir.
- d. Lembaga Jaminan Mutu dibantu unsur pimpinan melakukan sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dan Pedoman Penyusunan/Peninjauan Silabus dan RPS kepada Dekan, Pengelola Program Studi dan Dosen.
- e. Dekan, Pengelola Program Studi dan Dosen menyelenggarakan lokakarya penyusunan silabus dan RPS seluruh mata kuliah..

7. Dokumen yang terkait

- a. Dokumen Kurikulum berbasis KKNi & SNPT
- b. RPS seluruh mata kuliah
- c. SOP SNPT

8. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .

	UNIVERSITAS BOROBUDUR Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	No. Kode : STD/SPMI/141
		Tanggal : 10 Oktober 2021
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : 1
		Halaman : 5

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS BOROBUDUR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

2. Rasional Standar

Rasional Eksternal

Sesuai dengan amanah permenrintekdikti nomor 44 tahun 2015 pasal 19, maka Unbor merancang, merumuskan dan menetapkan Standar penilaian pembelajaran dengan

kriteria minimal tentang proses penilaian dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Rasional Internal

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan Unbor maka diperlukan standar penilaian proses pelaksanaan belajar mengajar sehingga dapat meluluskan mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan.

3. Subyek/Pihak yang terkait sesuai PPEPP

- a. Perumusan
Perumusan Standar Penilaian Pembelajaran dilakukan oleh Tim Ad Hoc sesuai SK Rektor.
- b. Penetapan
Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran dilakukan oleh Rektor
- c. Pelaksanaan
Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran dilakukan oleh Wakil Rektor I, program studi, dosen, kepala biro administrasi kemahasiswaan dan alumni dan kepala sub bagian pembinaan kreativitas mahasiswa
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran direncanakan dan dilaksanakan oleh audit mutu internal yang dilakukan oleh auditor di bawah Lembaga Jaminan Mutu.
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran dilakukan oleh Lembaga Jaminan Mutu dari hasil audit.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran dilakukan oleh rektor dengan memperhatikan pencapaian sasaran standar setelah mengevaluasi hasil pengendalian pelaksanaan.

4. Istilah dan Defenisi

- a. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- b. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- c. Instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- d. Mekanisme penilaian terdiri dari kegiatan menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang dibuat.
- e. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- f. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang

5. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian

1. Pimpinan berkewajiban untuk memenuhi kriteria minimal penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Pimpinan berkewajiban untuk memenuhi kriteria minimal penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup prinsip penilaian, teknik, dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.
3. Dosen melakukan penilaian dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
4. Dosen memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan.
5. Dosen melakukan Penilaian otentik yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
6. Dosen melakukan penilaian dengan prinsip objektif yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
7. Dosen melakukan Penilaian dengan prinsip akuntabel yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
8. Dosen melakukan Penilaian dengan Prinsip transparan yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
9. Teknik penilaian dilakukan oleh dosen terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
10. Instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
11. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
12. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian
13. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
14. Mekanisme penilaian terdiri atas: menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran semester dengan melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot.
15. Dosen memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
16. Dosen melakukan prosedur mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
17. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
18. Dosen yang melaksanakan penilaian dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu
19. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

20. Dosen membuat penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran A=4, B=3, C=2, D=1 dan E=0:
21. Pimpinan Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
22. Ketua Program Studi wajib mengumumkan Hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
23. Ketua Program Studi wajib mengumumkan capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
24. Ketua Program Studi wajib mengumumkan capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
25. Ketua Program Studi program diploma dan sarjana menyatakan kelulusan mahasiswa apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
26. Ketua Program Studi program diploma dan sarjana memberikan predikat kelulusan memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).
27. Ketua Program Studi wajib memberikan:
 - a. ijazah, bagi lulusan program diploma, sarjana dan program magister
 - b. gelar
 - c. surat keterangan pendamping ijazah.

Indikator Pencapaian

		Satuan	Base Line	2021	2022	2023	2024	2025
1	Penilaian dilaksanakan dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan	Persen	70	80	100	100	100	100
2	Kesesuaian antara teknik dan instrumen penilaian dengan capaian pembelajaran	Persen	70	85	95	100	100	100
3	Pelaksanaan penilaian mencakup kontrak rencana penilaian, umpan balik, dokumentasi penilaian, prosedur dan monev penilaian	Skala	3	3	4	4	4	4
4	Jumlah mata kuliah	Persen	10	20	25	25	30	30

		Satuan	Base Line	2021	2022	2023	2024	2025
	integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran							
5	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan,kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	Skor (0-4)	3	3	4	4	4	4
6	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sah, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti beresesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.	Skor (0-4)	3	3	4	4	4	4
7	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan Implementasinya secara efektif dan konsisten	Skor (0-4)	3	3	4	4	4	4
8	Keterlaksanaan dan keberkayaan suasana akademik melalui program dan kegiatan diluar pembelajaran	Skor (0-4)	3	3	4	4	4	4
9	Tingkat kepuasan mahasiswa pada proses pendidikan (tangible, empahaty, responsivness, reliability dan assurance)	Persen	70	75	76	78	79	80
10	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti dalam perbaikan PBM	Skor (0-4)	3	3	4	4	4	4

6. Strategi Pencapaian

- a. Menerbitkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran
- b. Lembaga Jaminan Mutu dibantu unsur pimpinan melakukan sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran.
- c. Dekan, Pengelola Program Studi dan Dosen menyelenggarakan lokakarya penilaian pembelajaran..

7. Dokumen yang terkait

- a. Standar Kompetensi Lulusan
- b. Standar Isi pembelajaran
- c. Standar proses pembelajaran
- d. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
- e. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- f. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
- g. Standar pembiayaan pembelajaran
- h. Rencana Pembelajaran Semester

8. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .

	UNIVERSITAS BOROBUDUR Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	No. Kode : STD/SPMI/151
		Tanggal : 10 Oktober 2021
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 1
		Halaman : 6

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS BOROBUDUR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

2. Rasional Standar

a. Rasional Eksternal.

Sesuai dengan amanah permenrintek Dikti nomor 44 tahun 2015 pasal 26, maka Unbor merancang, merumuskan dan menetapkan kriteria minimal tentang kualifikasi dan

kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

b. Rasional Internal

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Unbor maka diperlukan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan agar mutu penyelenggaraan program akademik dapat terjaga.

3. Subyek/Pihak yang terkait sesuai PPEPP

- a. Perumusan
Perumusan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Tim Ad Hoc sesuai SK Rektor.
- b. Penetapan
Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Rektor
- c. Pelaksanaan
Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Wakil Rektor I, program studi, dosen, kepala biro administrasi kemahasiswaan dan alumni dan kepala sub bagian pembinaan kreativitas mahasiswa
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan direncanakan dan dilaksanakan oleh audit mutu internal yang dilakukan oleh auditor di bawah Lembaga Jaminan Mutu.
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Lembaga Jaminan Mutu dari hasil audit.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh rektor dengan memperhatikan pencapaian sasaran standar setelah mengevaluasi hasil pengendalian pelaksanaan.

4. Istilah dan Defenisi

- a. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi dan wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidangnya.
- c. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi

5. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian

- a. Pimpinan wajib menyediakan dosen memiliki kualifikasi akademik (jenjang pendidikan) dan kompetensi pendidik (sertifikat pendidik/rofesi), sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- b. Pimpinan wajib mengadakan atau menyediakan dosen program diploma dan sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi minimal 5 setiap program studi.
- c. Pimpinan wajib mengadakan atau menyediakan dosen program magister harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi minimal 5 setiap program studi
- d. Pimpinan wajib menugaskan dosen dengan beban kerja didasarkan antara lain pada:
 - a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3. pembimbingan dan pelatihan; 4. penelitian; dan 5. pengabdian kepada masyarakat; b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang.
- e. Pimpinan wajib mengatur beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa
- f. Pimpinan wajib menyediakan dosen tetap minimal 60% dari jumlah seluruh dosen
- g. Pimpinan wajib menyediakan atau mengadakan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi akademik dan kompetensi akademik.

Indikator Ketercapaian

		Satuan	Base Line	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pedoman pengembangan Sumber Daya Manusia (rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian)	Skala (0-4)	3	3	4	4	4	4
2	Rasio dosen tetap dengan mahasiswa	rasio	1:10	1: 10	1 : 13	1 : 14	1 : 15	1 : 16
3	Rasio dosen tetap yang memiliki kualifikasi akademik doktor terhadap jumlah dosen tetap	persen	17	18	18	19	19	20
4	Rasio dosen tetap yang memiliki jenjang jabatan akademik Lektor Kepala dan Guru Besar terhadap jumlah dosen tetap	persen	11	12	13	13	14	15
5	Rasio dosen tetap yang memperoleh sertifikat pendidik/profesi	Persen	35	40	50	60	70	80
6	Jumlah Dosen Tidak Tetap terhadap dosen tetap	Persen	3	3	3	2	2	2
7	Jumlah Dosen tetap terhadap Jumlah mahasiswa	Rasio	1 : 34	1 : 30	1 : 30	1 : 30	1 : 30	1 : 30

		Satuan	Base Line	2021	2022	2023	2024	2025
8	Beban kerja rata-rata dosen tetap	sks	12	12	12	12	12	12
9	Rasio dosen terhadap bimbingan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain	rasio	1 : 8	1 : 7	1 : 6	1 : 5	1 : 4	1 : 4
10	Pedoman monitoring dan evaluasi SDM	Skala (0-4)	3	3	4	4	4	4
11	Rasio tenaga kependidikan terhadap mahasiswa	rasio	1 : 75	1 : 75	1 : 73	1 : 70	1 : 68	1 : 65
12	Jumlah pustakawan	jumlah	3	3	4	6	7	9
13	Jumlah tenaga laboran/teknisi	jumlah	17	17	18	19	20	20
14	Jumlah tendik yang memiliki sertifikat kompetensi	jumlah	4	5	5	6	6	6
15	Jumlah dosen tetap menjadi dosen tamu di PT lain	jumlah	0	5	10	18	25	30
16	Jumlah dosen tetap menjadi invited speaker di PT/Lembaga Lain	jumlah	0	3	7	13	20	25
17	Jumlah dosen tetap menjadi staf ahli di lembaga lain	jumlah	1	2	3	5	7	9
18	Jumlah dosen tetap menjadi mitra bestari di jurnal lain	jumlah	2	3	5	7	9	10
19	Jumlah dosen tetap mendapatkan penghargaan atas prestasi dan kinerja ditingkat nasional/international	jumlah	1	1	4	5	8	9

6. Strategi Pencapaian


- Menerbitkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan dan akademik.
- Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang Doktor.
- Membuat blue print pembinaan karir dosen dan tenaga kependidikan untuk jangka panjang.
- Meningkatkan sertifikasi dosen

7. Dokumen yang terkait

- Rencana Induk Pengembangan Unbor
- Renstra Unbor

8. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .

	UNIVERSITAS BOROBUDUR Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	No. Kode : STD/SPMI/161
		Tanggal : 10 Oktober 2021
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi : 1
		Halaman : 4

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN UNIVERSITAS BOROBUDUR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

2. Rasional Standar

a. Rasional Eksternal.

Sesuai amanah dengan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 31, maka Unbor merancang, merumuskan, dan menetapkan kriteria minimal tentang sarana dan prasana

sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

b. Rasional Internal

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Unbor maka diperlukan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran agar mutu penyelenggaraan program akademik dapat terjaga.

3. Subyek/Pihak yang terkait sesuai PPEPP

- a. Perumusan
Perumusan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilakukan oleh Tim Ad Hoc sesuai SK Rektor.
- b. Penetapan
Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilakukan oleh Rektor
- c. Pelaksanaan
Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilakukan oleh Wakil Rektor I, program studi, dosen, kepala biro administrasi kemahasiswaan dan alumni dan kepala sub bagian pembinaan kreativitas mahasiswa
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran direncanakan dan dilaksanakan oleh audit mutu internal yang dilakukan oleh auditor di bawah Lembaga Jaminan Mutu.
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilakukan oleh Lembaga Jaminan Mutu dari hasil audit.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilakukan oleh rektor dengan memperhatikan pencapaian sasaran standar setelah mengevaluasi hasil pengendalian pelaksanaan.

4. Istilah dan Defenisi

- a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Sarana : segala macam peralatan yang bergerak dan digunakan secara langsung dalam proses pendidikan.
- c. Prasarana : segala macam fasilitas yang tidak bergerak dan secara langsung digunakan dalam proses pendidikan.
- d. Sistem informasi : suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan dalam lembaga pendidikan.

5. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian

- a. Pimpinan berkewajiban memastikan terpenuhinya sarana pembelajaran berupa: perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repository; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen;

- sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- b. Pimpinan berkewajiban memastikan terpenuhinya prasarana pembelajaran berupa: lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan perguruan tinggi; ruang dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum.
 - c. Pimpinan berkewajiban memastikan terpenuhinya fasilitas umum, meliputi: jalan; air; listrik; jaringan komunikasi suara; dan data.
 - d. Pimpinan berkewajiban memastikan terpenuhinya lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
 - e. Pimpinan berkewajiban memastikan bahwa lahan pada saat perguruan tinggi didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi.
 - f. Pimpinan berkewajiban menjamin terpenuhinya bangunan perguruan tinggi memiliki standar kualitas kelas A atau setara.
 - g. Pimpinan berkewajiban memastikan terpenuhinya memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai.
 - h. Pimpinan berkewajiban memastikan standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
 - i. Pimpinan berkewajiban memastikan terpenuhinya sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
 - j. Pimpinan berkewajiban memastikan terpenuhinya sarana dan prasarana yang terdiri atas: pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; lereng (ramp) untuk pengguna kursi roda; jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

Indikator Pencapaian

		Satuan	Base Line	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pedoman pengelolaan sarana dan prasarana (pengadaan, pemeliharaan, aksesibilitas, penghapusan)	Skala	3	3	4	4	4	4
2	Sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang mudah untuk pencapaian capaian pembelajaran dan suasana akademik	Skala	3	3	4	4	4	4
3	Jumlah buku teks per program studi	jumlah	200	210	220	220	250	250
4	Jumlah jurnal internasional	Jumlah	2	2	2	2	2	2

		Satuan	Base Line	2021	2022	2023	2024	2025
	yang dilanggan							
5	Jumlah jurnal nasional yang dilanggan	Jumlah	6	6	6	6	6	6
6	Jumlah prosiding yang dilanggan	Jumlah	10	10	10	10	10	10
7	Rasio antara luas ruang kuliah dengan mahasiswa	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
8	Rasio antara luas ruang laboratorium dengan mahasiswa	Raso	1:1,5	1:1,5	1:1,5	1:1,5	1:1,5	1:1,5
9	Rasio luas ruang kerja dosen tetap	rasio	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4
10	Ketersediaan sistem informasi dan fasilitas TIK yang digunakan PT dalam proses pembelajaran	skala	3	3	4	4	4	4
11	Rasio ruang perpustakaan dengan mahasiswa	rasio	1:1,5	1:1,5	1:1,5	1:1,5	1:1,5	1:1,5
12	Pedoman blue print sistem informasi akademik, e-learning, library, sdm, keuangan, sapras	skala	3	3	4	4	4	4
13	Kapasitas bandwidth per mahasiswa	kbps						
14	Pedoman Aksebilitas/kemudahan akses sistem informasi	skala	3	3	4	4	4	4
15	Ketersediaan sarana penunjang berupa ruang serba guna, tempat olah raga, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik, ruang ibadah/doa, green area, fasilitas difable dan ruang bimbingan dan konseling	Skala	3	3	4	4	4	4
16	Perguruan tinggi memiliki sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, Penelitian PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI	Skor (1-4)	3	3	4	4	4	4
17	Pedoman pengembangan sistem informasi atau Blue Print	Skor (1-4)	3	3	4	4	4	4
18	Tingkat Kepuasan Mahasiswa pada layanan sistem informasi	Persen	75	75	80	85	90	95

		Satuan	Base Line	2021	2022	2023	2024	2025
19	Tingkat Kepuasan Dosen pada layanan sistem informasi	Persen	75	75	80	85	90	95
20	Tingkat Kepuasan tenaga kependidikan pada pengelolaan keuangan	Persen	75	75	80	85	90	95
21	Tingkat kepuasan dosen pada pengelolaan keuangan	Persen	75	75	80	85	90	95

6. Strategi Pencapaian

- a. Menerbitkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- b. Menumbuhkan komitmen pimpinan dalam penganggaran dan penyediaan sarana prasarana pendukung.
- c. Merancang sistem perencanaan pengadaan sarana dan prasarana.
- d. Biro Administrasi Umum membuat anggaran sarana dan prasarana atas usulan setiap unit.
- e. Setiap unit berpartisipasi dalam percepatan penyediaan sarana dan prasarana

7. Dokumen yang terkait

- a. SOP Pembiayaan, Sarana dan Prasarana pembelajaran
- b. Dokumen tentang jumlah dan luas dari ruang kelas, perputakaan, labor, ruang dosen, ruang pimpinan, ruang tata usaha, dan fasilitas umum

8. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .

	UNIVERSITAS BOROBUDUR Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	No. Kode : STD/SPMI/171
		Tanggal : 10 Oktober 2021
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 1
		Halaman : 4

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS BOROBUDUR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

2. Rasional Standar

a. Rasional Eksternal.

Sesuai dengan amanah permenrintekdikti nomor 44 tahun 2015 pasal 38, maka Unbor merancang, merumuskan dan menetapkan Standar pengelolaan pembelajaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

b. Rasional Internal

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Unbor maka diperlukan standar Pengelolaan Pembelajaran agar mutu penyelenggaraan program akademik dapat terjaga.

3. Subyek/Pihak yang terkait sesuai PPEPP

- a. Perumusan
Perumusan Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh Tim Ad Hoc sesuai SK Rektor.
- b. Penetapan
Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh Rektor
- c. Pelaksanaan
Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh Wakil Rektor I, program studi, dosen, kepala biro administrasi kemahasiswaan dan alumni dan kepala sub bagian pembinaan kreativitas mahasiswa
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran direncanakan dan dilaksanakan oleh audit mutu internal yang dilakukan oleh auditor di bawah Lembaga Jaminan Mutu.
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh Lembaga Jaminan Mutu dari hasil audit.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh rektor dengan memperhatikan pencapaian sasaran standar setelah mengevaluasi hasil pengendalian pelaksanaan.

4. Istilah dan Defenisi

- a. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- b. Pengelolaan pembelajaran: suatu proses penataan atau pengaturan kegiatan dalam menuntut ilmu

5. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian

- a. Pimpinan berkewajiban menentukan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- b. Pimpinan berkewajiban menyusun Standar pengelolaan pembelajaran dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- c. Pimpinan berkewajiban melaksanakan standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola program studi dan perguruan tinggi.

- d. Ketua program studi berkewajiban melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah
- e. Ketua program studi berkewajiban melakukan menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan
- f. Ketua program studi berkewajiban melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik
- g. Ketua program studi berkewajiban melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran
- h. Ketua program studi berkewajiban melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
- i. Pimpinan berkewajiban menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran
- j. Pimpinan berkewajiban menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan
- k. Pimpinan berkewajiban menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi
- l. Pimpinan berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran
- m. Pimpinan berkewajiban memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen
- n. Pimpinan berkewajiban menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

Indikator Pencapaian

		Satuan	Base Line	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pedoman penyusunan dan evaluasi visi, misi, tujuan dan sasaran	Skala	3	3	4	4	4	4
2	Keterkaitan Visi PT, UPPS dan visi keilmuan prodi	Skala	3	4	4	4	4	4
3	Mekanisme penyusunan VMTS terdokumentasi dan melibatkan stakeholders internal dan eksternal	Skala	3	4	4	4	4	4
4	Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan terdokumentasi	Skala	3	4	4	4	4	4

		Satuan	Base Line	2021	2022	2023	2024	2025
5	Dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi analisis jabatan	Skala	3	4	4	4	4	4
6	Pedoman perwujudan good governance dan lima pilar kredibel, transparan, akuntabel, tanggung jawab dan adil	Skala	3	3	4	4	4	4
7	Pedoman penyusunan dan evaluasi rencana strategis	Skala	3	4	4	4	4	4
8	Pedoman pelaksanaan kepemimpinan operasional, organisasi dan publik	Skala	3	4	4	4	4	4
9	Pedoman pelaksanaan kapabilitas kepemimpinan mencakup perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, pelaporan tindak lanjut	skala	3	4	4	4	4	4
10	Penetapan indikator tambahan melampaui SN-Dikti	skala	3	4	4	4	4	4
11	Analisis keberhasilan dan ketikaberhasilan pencapaian kinerja	skala	3	3	4	4	4	4
12	Ketelaksanaan sistem penjaminan mutu internal yang mencakup dokumen formal pembentukan unsur penjaminan mutu, dokumen mutu, siklus PPEPP, bukti pelaksanaan dan external benchmarking	skala	3	4	4	4	4	4
13	Tingkat kepuasan layanan manajemen oleh mahasiswa	Persen	80	85	85	90	95	100
14	Tingkat kepuasan layanan manajemen oleh dosen	Persen	80	85	85	90	95	100
15	Tingkat kepuasan layanan manajemen oleh tenaga Kependidikan	Persen	80	85	85	90	95	100
16	Tingkat kepuasan layanan manajemen oleh lulusan	Persen	80	85	85	90	95	100
17	Tingkat kepuasan layanan		80	85	85	90	95	100

		Satuan	Base Line	2021	2022	2023	2024	2025
	manajemen oleh pengguna Lulusan	Persen						
18	Pedoman penerimaan mahasiswa baru	skala	3	3	4	4	4	4
19	Rasio pendaftar dengan lulus seleksi	rasio	1:1	1:1	1.5:1	2:1	2.5:1	3:1
20	Rasio lulus seleksi dengan registrasi	rasio	98	98	98	98	98	98
21	Peningkatan animo calon mahasiswa yang mendaftar	persen	5	10	15	20	30	35
22	Jumlah mahasiswa asing dibandingkan total mahasiswa	persen	0	0	0	0,1	0,1	0,1
23	Ketersediaan layanan kemahasiswaan bidang penalaran, minat, bakat, kesejahteraan, bimbingan karir dan kewirausahaan	skala	3	3	4	4	4	4
24	Akses dan mutu layanan kemahasiswaan	skala	3	4	4	4	4	4
25	Pedoman audit mutu internal	Skala	3	4	4	4	4	4
26	Laporan hasil audit mutu internal	Skala	3	4	4	4	4	4
27	Layanan penalaran	Persen	75	75	80	85	90	95
28	Layanan minat dan bakat	Persen	75	75	80	85	90	95
29	Layanan kesejahteraan	Persen	75	75	80	85	90	95
30	Layanan karir	Persen	75	75	80	85	90	95
31	Layanan bimbingan Kewirausahaan	Persen	75	75	80	85	90	95
32	Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan	Persen	80	80	85	90	95	95
33	Tingkat Kepuasan Mahasiswa	Persen	85	85	90	90	95	95
34	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Skor (0-4)	3	3	4	4	4	4
35	Perguruan tinggi memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian,	Skor (0-4)	2	3	4	4	4	4

		Satuan	Base Line	2021	2022	2023	2024	2025
	dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.							
36	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan	Skor (0-4)	2	3	4	4	4	4

6. Strategi Pencapaian

- a. Menerbitkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran
- b. Lembaga Jaminan Mutu dibantu unsur pimpinan melakukan sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran kepada Dekan, Pengelola Program Studi dan Dosen.

7. Dokumen yang terkait

- a. Dokumen Kurikulum berbasis KKNI & SNPT
- b. RPS seluruh mata kuliah
- c. SOP SNPT

8. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .



UNIVERSITAS BOROBUDUR

Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur
Telp. 021 – 8613877, 8613872

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

No. Kode : STD/SPMI/181

Tanggal : 10 Oktober 2021

Revisi : 1

Halaman : 5

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS BOROBUDUR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah..

2. Rasional Standar

a. Rasional Eksternal.

Sesuai dengan amanah Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015, pasal 40 maka Unbor merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran yang

disusun sebagai kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

b. Rasional Internal

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Unbor maka diperlukan standar Pembiayaan Pembelajaran agar mutu penyelenggaraan program akademik dapat terjaga.

3. Subyek/Pihak yang terkait sesuai PPEPP

- a. Perumusan
Perumusan Standar Pembiayaan Pembelajaran dilakukan oleh Tim Ad Hoc sesuai SK Rektor.
- b. Penetapan
Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran dilakukan oleh Rektor
- c. Pelaksanaan
Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran dilakukan oleh Wakil Rektor I, program studi, dosen, kepala biro administrasi kemahasiswaan dan alumni dan kepala sub bagian pembinaan kreativitas mahasiswa
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran direncanakan dan dilaksanakan oleh audit mutu internal yang dilakukan oleh auditor di bawah Lembaga Jaminan Mutu.
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran dilakukan oleh Lembaga Jaminan Mutu dari hasil audit.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran dilakukan oleh rektor dengan memperhatikan pencapaian sasaran standar setelah mengevaluasi hasil pengendalian pelaksanaan.

4. Istilah dan Defenisi

- a. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- b. Pembiayaan pembelajaran: biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- c. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) adalah anggaran terpadu antara penerimaan dan penggunaan dana serta pengelolaannya dalam memenuhi seluruh kebutuhan Perguruan Tinggi selama satu tahun perkuliahan berjalan

5. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian

- a. Pimpinan berkewajiban menetapkan biaya pendidikan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- b. Pimpinan berkewajiban menetapkan biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga

- kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- c. Pimpinan menetapkan biaya operasional pendidikan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
 - d. Pimpinan menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
 - e. Pimpinan wajib menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.
 - f. Pimpinan berkewajiban melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.
 - g. Pimpinan berkewajiban melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
 - h. Pimpinan berkewajiban mengupayakan pendanaan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
 - i. Pimpinan berkewajiban menetapkan komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan antara lain: hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.
 - j. Pimpinan berkewajiban menyusun kebijakan mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan

Indikator Pencapaian

		Satuan	Base Line	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pedoman pengelolaan keuangan dan pertanggung jawaban	Skala (0-4)	3	3	4	4	4	4
2	Pedoman tatacara penetapan biaya pendidikan	Skala (0-4)	3	3	4	4	4	4
3	Rata-rata biaya operasional pendidikan per mahasiswa per tahun	Rp (juta)	10	10	11	12	13	14
4	Rata-rata dana penelitian per dosen per tahun	Rp (juta)	19,2	22,0	24,0	26,0	28,0	30,0
5	Rata-rata dana PkM per dosen per tahun	Rp (juta)	12,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0
6	Realisasi investasi (SDM, Sarana, dan Prasarana)	Skala (0-4)	3	3	4	4	4	4
7	Pedoman sistem monitoring dan evaluasi pendanaan	Skala (0-4)	3	3	4	4	4	4
8	Pedoman perolehan dana	Skala	3	3	4	4	4	4

		Satuan	Base Line	2021	2022	2023	2024	2025
	diluar dari perolehan mahasiswa	(0-4)						
9	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan Tinggi	Persen	89	85	80	75	75	70
10	Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi	Persen	11	15	20	25	25	30

6. Strategi Pencapaian

- a. Menerbitkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran
- b. Lembaga Jaminan Mutu dibantu unsur pimpinan melakukan sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran kepada Dekan, Pengelola Program Studi dan Dosen.

7. Dokumen yang terkait

- a. SOP Pembiayaan, Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi
- b. Formulir Isian untuk Audit Internal
- c. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB)

8. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .